



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG  
Nomor : 420/832/PK/VI/2020

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD LEMORAI**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Zenia Fatima, S.Pd. PAUD**, Kepala **PAUD LEMORAI**  
nomor : 01/PAUD/LEMORAI/2020, tanggal 15 Mei 2020 Perihal Permohonan  
Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,  
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk  
Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD HAENBAUN** atas nama Sdr.  
**Zenia Fatima, S.Pd. PAUD**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan  
PAUD dan Pendidikan Non Formal;  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang  
bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan  
Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan  
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan  
pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung  
jawaban kepada dinas;  
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan  
Pendidikan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang  
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang  
penyelenggaraan pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD LEMORAI**

Kepala/Pengelola : **Zenia Fatima, S.Pd. PAUD**

Alamat : RT 25 RW 10, Kelurahan Naibonat,  
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 22 Juni 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan diinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 22 Juni 2020



Tembusan : DH. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kupang Timur